

Agama, Kiai, dan Nasionalisme Perspektif Siyasah Syar'iyah

Andi Muhammad Fuad

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: amfuad@iaingorontalo.ac.id

Author Correspondence: amfuad@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *Religion and State in Indonesia itself is a separate part but can be united by referring to several existing concepts so that Religion and State, especially Islam, can be united in several things such as tribe, culture, or norms. Islam in Indonesia has long been associated with the State because there are several elements in Islam that can be adopted by the State, for example about Nationalism where Islam views Nationalism as an important part in the formation of the State of Indonesia and where Kiai plays an important milestone in carrying out Nationalism in Indonesia. The research method used in this study is a qualitative research method using a library research approach, The writing method in this paper is a descriptive qualitative method, namely describing an object that is narrative, with a phenomenological approach, which is related to the phenomena of religion, kiai, and nationalism. The results showed that the relationship between Religion, Kiai, and Nationalism is a relationship that has an important role in building the State so that kiai is considered to have an important role in Indonesian independence and the formation of kiai social construction of nationalism.*

Keywords: *Religion, Kiai, Nationalism*

Religion, Kiai, and Nationalism in Perspective of Siyasah Syar'iyah

Abstrak: Agama dan Negara di Indonesia sendiri merupakan sebuah bagian yang terpisah tapi bisa disatukan dengan merujuk kepada beberapa konsep yang ada sehingga Agama dan Negara khususnya Islam bisa disatukan dalam beberapa hal seperti suku, budaya, ataupun norma. Islam di Indonesia telah lama terkait dengan Negara karena ada beberapa unsur dalam Islam yang bisa diadopsi oleh Negara, contohnya tentang Nasionalisme dimana Islam memandang Nasionalisme sebagai bagian penting dalam pembentukan Negara Indonesia dan dimana Kiai berperan sebagai tonggak penting dalam menjalankan Nasionalisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*), Metode penulisan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu objek yang bersifat naratif, dengan pendekatan fenomenologi, yang berkaitan dengan fenomena agama, kiai, dan nasionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara Agama, Kiai, dan Nasionalisme merupakan suatu relasi yang mempunyai peranan penting dalam membangun Negara sehingga kiai dianggap mempunyai peran penting dalam kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya konstruksi social kiai tentang nasionalisme.

Kata Kunci: Agama, Kiai, dan Nasionalisme.

A. Pendahuluan

Islam merupakan suatu agama yang memiliki kandungan ajaran-ajaran yang begitu sempurna, dan serta memasuki semua lini di kehidupan umat manusia, diantara berbagai segi kehidupan yang diatur oleh Islam diantaranya adalah adanya fiqih muamalah, fiqih ibadah, fiqih zakat, fiqih mawaris, fiqih jinayah, fiqih siyasah dan lain sebagainya yang mengatur dan menaungi kehidupan manusia, sehingga dalam Islam tidak dikenal adanya kevakuman (kekosongan) hukum, hal ini dikarenakan para ulama dibenarkan untuk berijtihad atau menemukan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku terhadap suatu persoalan yang belum ada aturannya yang dituliskan di dalam Alquran maupun di dalam Hadist.¹

Dalam Islam, hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan di antara pakar-pakar Islam hingga kini, yang diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*). Banyak para ulama tradisional yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistim kepercayaan di mana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandang ini, maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Akhirnya ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara.²

Dengan bangkitnya nasionalisme di Indonesia pada abad ke-20, gerakan-gerakan masyarakat pribumi mulai bermunculan, berjuang menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan bangsa. Tidak diragukan lagi dalam usaha-usaha nasionalistik ini, Islam memainkan peran yang menentukan. Seperti dicatat oleh para pengkaji nasionalisme Indonesia, Islam berfungsi sebagai mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional menentang kolonial Belanda.³

¹M. Alpi Syahrin, dkk, *Konsep Negara dalam Politik Islam di Era Modern*, Jurnal Hukum Islam Vol. 20 No. 1 Juni 2020, DOI: <https://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8493>, h. 121

²Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, Jurnal Kuriositas, Vol. 11, No. 2, Desember 2017, hal.114

³Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, cet.1, h. 62

Didalam melihat hubungan antara Islam dan negara di Indonesia yang merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan bahasa. Oleh karena itu, jika masing-masing elemen bangsa melihat kepentingan golongan atau pribadinya sendiri maka Indonesia akan mengalami disintegrasi sosial yang berujung pada keruntuhan bangsa dan negara ini. Dalam konteks ini, nasionalisme bisa menjadi sesuatu yang mengikat dengan syarat adanya komitmen terlebih dahulu untuk menjamin kedaulatan rakyat di depan negara. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nasionalisme, tentu saja adalah semua kelompok yang ada didalam NKRI, baik atas agama, suku, kelompok kepentingan, atau golongan mana pun.⁴

Dengan ungkapan lain, para kiai sebagai pemimpin tradisional telah sepakat untuk mempertahankan dan memantapkan nasionalisme Indonesia tanpa membedakan garis kepentingan agama, umat, suku, golongan, dan kepentingan sendiri. Mereka berkomitmen untuk tetap mengokohkan nasionalisme dalam situasi sesulit apapun, seperti saat ini, dimana bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan maraknya kembali ke etnisitas, primordialisme kelompok, semangat globalisasi, dan fundamentalisme agama.⁵

Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*), Metode penulisan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu objek yang bersifat naratif, dengan pendekatan fenomenologi, yang berkaitan dengan fenomena agama, kiai, dan nasionalisme.

B. Agama dan Demokrasi

Pembicaraan agama konteks demokrasi, seringkali berhadapan dengan persoalan yang bersifat empirik. Masalahnya, bukan karena pada basis empiriknya, agama dan demokrasi terdapat perbedaan. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran filosofis manusia.

⁴Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, (LkiS : Yogyakarta, 2007), h. 230

⁵*Ibid*, h. 231

Menurut Adhyaksa Dault, nasionalisme berasal dari kata nation yang dipadankan dengan “bangsa” dalam bahasa Indonesia. Rupert Emerson mendefinisikan nasionalisme sebagai komunitas orang-orang yang merasa bahwa mereka bersatu atas dasar elemen-elemen penting yang mendalam dari warisan bersama dan bahwa mereka memiliki takdir bersama menuju masa depan.⁶

Persoalannya kemudian adalah kesulitan mencari bukti-bukti historis, misalnya dalam kehidupan politik, yang secara eksplisit mampu menjelaskan adanya hubungan *simbiosis-mutualisme* antara agama dan demokrasi. Meskipun antara keduanya dikatakan mempunyai basis empirik yang berbeda, tapi untuk hal itu bukan merupakan persoalan yang bersifat mendasar untuk mempertemukan antara dan demokrasi. Dalam kaitan yang bersifat dialektis, agama memberikan dukungan positif terhadap demokrasi, sebaliknya, demokrasi memberikan peluang bagi proses pendewasaan kehidupan beragama.⁷

Misalnya agama Islam, salah satu tema pokok dalam Islam adalah kemanusiaan, disamping persoalan yang bersifat teologis dan kosmologis. Dalam Al-Quran sebagai sumber autentik agama Islam, terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang apresiatif dan konstruktif. Dilihat dari etis-teologis demikian inilah Islam sesungguhnya merupakan agama yang mendukung pelaksanaan demokrasi.

Dalam Al-Quran juga dapat ditemukan nilai-nilai dasar etis lain yang berkaitan dengan demokrasi modern. Nilai-nilai demikian antara lain seperti persamaan (*musawah*), kemerdekaan (*hurriyah*), keadilan (*'adalah*). Semua nilai yang disebutkan adalah merupakan pilar utama tegaknya demokrasi yang tanpa nilai-nilai tersebut dapat dipastikan demokrasi akan rapuh. Selanjutnya, dalam Al-Quran juga terkandung nilai instrumental yang semakin memperkokoh nilai-nilai diatas, yaitu musyawarah (*syura*).⁸

Gagasan tentang relasi Islam dan Negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, dan mengalami

⁶Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme, Reposisi Wacana dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Yayasan Amanah Daulatul Islaam, 2006, cet. 2 h. 1

⁷Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam, Pluralisme, Budaya dan Politik*, (Sipres: Yogyakarta 1994), h. 30

⁸*Ibid*, h.31

fluctuative discourse dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu *survive* pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.

Dalam Pancasila, termaktub sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dari perspektif *Maqasid Syariah* jelas sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang mendukung seluruh warga negara khususnya Ummat Islam dalam memeluk agama Islam⁹, yaitu memelihara agama (*hifd al-din*). Bahkan, dapat ditafsirkan sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang sesuai dengan nilai Ketauhidan dalam Islam, karena Maha Esa adalah Maha Tunggal (Ahad) yang berarti hanya dapat ditujukan kepada Allah. Sedangkan dalam sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), ketiga (Persatuan Indonesia), keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan) dapat merangkum atas kebutuhan jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-aql*), dan keturunan (*hifd al-nasl*), kemudian memelihara harta benda (*hifd al-mal*) dapat tercapai dari sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Kebutuhan *Hajiyyah* adalah ialah kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini bila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami hambatan dan kesulitan. hal tersebut contohnya, dalam hal melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (*hifd al-din*) tidaklah gagal atau rusak secara total tetapi akan mengalami berbagai kesulitan. Berangkat dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pemerintah wajib mengusahakan dan membuat kebijakan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah.

Kebutuhan *Tahsiniyyah*, ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan

⁹ Maimunah, *Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah*, El-Maslahah Journal, Vol. 8, No. 1, Juni 2018, ISSN: 2089-1970, h. 22

tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau tersier. Menurut Imam as-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebutuhan *daruriyyah* yakni memelihara agama melalui ibadah shalat, dalam bentuk arsitekturnya baik dalam design eksterior atau interior itu akan diperindah sesuai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, jelaslah bahwa dengan prinsip *Maqasid Syariah*, bagaimana nilai-nilai yang terkandung (substansi) dari Pancasila sejalan dengan syariat islam dengan mengutamakan azas kemaslahatan yang merangkul seluruh warga negara.

Term relasi agama dan demokrasi pada dasarnya bukan barang baru. Bahwa ada kaitan yang erat antara agama dan demokrasi tidaklah dapat dibantah. Bahkan, banyak ahli mengatakan bahwa agama dan demokrasi ibarat dua sisi sekeping uang logam, di mana ada agama, di situ ada demokrasi. Agama dan demokrasi saling mengisi ruang kehidupan manusia dari masa ke masa. Agama memberi makna kepada individu manusia dan kelompoknya, agama juga memberikan harapan kelanggengan dan kebahagiaan hidup setelah meninggal. Agama bisa menjadi sarana untuk mengangkat dirinya dari penderitaan kehidupan duniawi dan mengantarkannya mencapai kemandirian spiritual. Agama memperkuat norma-norma kelompok dan sanksi moral kepada individu, serta menjadi dasar persamaan tujuan dan nilai-nilai yang melandasi keseimbangan masyarakat.¹⁰

Upaya mencari relasi antara agama dan demokrasi agaknya tidak selalu gampang dan mudah. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia sejumlah ideologi pernah mengemukakan kritik pada agama, dengan menyatakan bahwa agama sebenarnya tak lebih dari keluh. Karena agama hanya semacam sentimen suatu dunia yang tak berkeprimanusiaan maka ia mampu sekadar memberi pemenang sementara sehingga tidak berhasil membongkar faktor-faktor yang menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara agama dan

¹⁰Arief Rifkiawan Hamzah; & Heri Cahyono, “Agama dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam”, Fikri, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 426

Demokrasi. Agama diyakini sebagai sistem kepercayaan yang mengajarkan kesetiaan total manusia kepada Tuhan secara vertikal. Sementara demokrasi, sebagai sebuah seni dalam kekuasaan, adalah konsepsi produk manusia yang merelatifkan pandangan dogmatis serta absolut, dan senantiasa mengasumsikan proses tawar-menawar antara sesama manusia secara horizontal. Aktualisasi prima sikap keberagamaan adalah berupa penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sedangkan pemenuhan demokrasi terwujud pada kesediaan berkompromi dengan menanggung kehendak orang lain seraya mengorbankan sebagian kehendak lainnya. Demokrasi berarti menempatkan kehendak dan rasionalitas manusia yang terlembagakan sebagai acuan perilaku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam kehidupan beragama yang dijadikan acuan terakhir dan tertinggi adalah ajaran Tuhan.¹¹

Titik pertemuan agama dan demokrasi dapat dilihat pada fenomena dan realitas budaya dengan manusia sebagai subyeknya. Meskipun agama itu datang dari Tuhan, tetapi makna dan aktualisasi agama baru akan berwujud, ketika agama itu dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh pemeluknya dalam realitas budaya. Dalam agama konsepsi manusia sebagai realitas tidaklah bersumber dari pengetahuan, tetapi dari kepercayaan pada suatu otoritas mutlak. Namun agama merupakan suatu realitas sosial, ia hidup dan termanifestasikan di dalam masyarakat.

Dengan demikian, ketika agama diwahyukan kepada manusia, maka ia sudah terlibat dalam proses kompromi dan tawar-menawar dengan norma-norma budaya yang melembaga dalam kehidupan manusia. Pada realitas kehidupan sering ditemukan ajaran agama menggeser nilai-nilai budaya sebelumnya. Tetapi tidak jarang justru karena agama, maka nilai dan identitas budaya sebuah masyarakat menjadi terlestarikan oleh praktek keberagamaan masyarakatnya. Di sini agama telah berperan menjadi bingkai dan penyubur budaya sebuah masyarakat. Oleh karena itu, agak *absurd* untuk mengklaim adanya fenomena dan praktek keagamaan yang murni,

¹¹ Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, “*Relasi Agama dan Demokrasi: Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam di Indonesia*”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 4 (2019), pp.391-404, DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13745, h. 393

tanpa terjadi interaksi dan akulturasi nilai-nilai budaya lokal di mana agama itu dipraktekkan.¹²

C. Kiai dan Pancasila

Sebuah negara akan berdiri kokoh jika memiliki landasan yang kuat, yaitu ideologi yang merupakan pemersatu, perekat, dan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Para pendiri Republik Indonesia telah berhasil meletakkan dasar negara yang kuat dan kokoh, yaitu Pancasila.

Pancasila dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mempunyai 60 orang anggota. Akan tetapi, hanya sembilan orang dari mereka yang dijadikan panitia kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai perwujudan dari tujuan dan maksud didirikannya Indonesia merdeka. Kesembilan orang ini adalah: Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo, AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abisukno Tjokro Sujoso.¹³

Dalam Panitia Sembilan tersebut, paling tidak ada tiga kiai yang mempunyai andil besar dalam menyusun Pancasila. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat delapan kosa kata dari khazanah Islam yang masuk dalam Pancasila, yaitu: *adil, beradab, kerakyatan, hikmat, pemusyawaratan, perwakilan*; dan terulangnya kosa kata “adil dan rakyat” dalam sila kelima dari Pancasila.¹⁴

Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali menyambut dengan gembira Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut rumusan awal, sila pertama berbunyi; “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan itu ditolak oleh golongan minoritas non-muslim, dan akhirnya wakil-wakil kelompok Islam menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945. Akan tetapi, sila pertama tersebut mendapat tambahan kata kunci sehingga menjadi: “Ketuhanan yang Maha Esa”.

¹²*Ibid*, h. 393-394

¹³Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, (LkiS : Yogyakarta 2007), h. 120

¹⁴Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kencergaraan*, (LP3ES : Jakarta 1985), h. 109

Dalam sidang-sidang BPUPKI, Piagam Jakarta disepakati sebagai pembukaan UUD dan juga beberapa pasal UUD disesuaikan dengan rumusan piagam tersebut. Ketika saatnya untuk disahkan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai pengganti BPUPKI, muncul persoalan baru; golongan minoritas non-muslim dari Indonesia bagian timur tidak menyetujui rumusan tersebut. Mereka mengutus seorang perwira Angkatan Laut Jepang untuk menghadap Bung Hatta guna menyampaikan pendirian tersebut. Hatta menegaskan bahwa ada empat orang yang hadir dalam pertemuannya dengan perwira tersebut waktu pagi hari (18 Agustus 1945), sebelum sidang PPKI. Mereka adalah Abdul Wahid Hasyim, Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Muhammad Hasan. Dalam hal ini, hanya Wahid Hasyim, yang mewakili golongan Islam di Panitia Sembilan (sedang tiga orang lainnya bukan anggota Panitia Sembilan), berpendirian jika Piagam Jakarta tidak akan mengancam keutuhan wilayah Indonesia maka ia bisa menerima kesepakatan tersebut.¹⁵

Bung Karno merekonstruksi gagasan, pikiran dan mengolah bathinnya untuk memproduksi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia Merdeka adalah sebuah Ilham dari Allah SWT, pengakuan tersebut tidaklah bermakna hampar, melainkan sebuah kedekatan yang terus menerus dilakukan oleh Bung Karno, yang didorong oleh kuatnya keyakinan akan kekuasaan Maha Tunggal. Karena itu boleh dikatakan bahwa Pancasila tidak dilahirkan diluar kuasa, serta diluar campur tangan skenario Allah kepada Bung Karno, melainkan persis adanya keterlibatan Tuhan dalam pikiran dan lisan Bung Karno untuk disampaikan dalam sidang BPUPK. Bukan panca Dharma namun dasar ini saya namakan dengan Pantja sila, pantja berarti lima dan sila berarti dasar dan diatas kelima dasar itulah Indonesia didirikan, kekal, dan abadi. Bung Karno menyebut dalam pidato 1 Juni itu pada sila ke lima, Ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa prinsip sila kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang homat menghormati satu sama lain.¹⁶

¹⁵ M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*, (Gramedia : Jakarta 1994), h. 293

¹⁶ Husnul Khatimah S, *Penerapan Pancasila Perspektif Islam*, Jurnal Tadhrib Akhlaq No. VI/2/2020, h. 86

Dengan melacak fakta sejarah di atas, terlihat betapa hubungan para kiai dengan Pancasila sangat erat sejak awal kemerdekaan, walaupun sering terjadi ketegangan antara umat Islam dan pemerintah. Dalam hal ini, harus diakui bahwa di masa lalu pernah ada kesalah pahaman (*mutual misunderstanding*) antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi negara. Kesalahpahaman itu barangkali lebih disebabkan adanya adanya berbagai kepentingan politik, daripada dalam substansinya. Sebenarnya, tidak perlu terjadi kesalahpahaman dalam hal yang menyangkut substansi karena substansi keduanya memang berbeda. Islam adalah Agama dan Pancasila adalah Ideologi. Permainan politiklah yang sebenarnya mengeksploitasi perbedaan tersebut supaya meruncing.¹⁷

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa alasan Pancasila diberlakukan sebagai ideologi bangsa yaitu demi persatuan semua pihak, persatuan seluruh penduduk Indonesia. Dengan tidak melupakan kaum Islamis di masa itu, Pancasila memiliki esensi penting mengenai keagamaan. Namun, hal yang juga penting untuk diketahui oleh umat Islam, menurut Munawir Syadzali, bahwa dipilihnya Pancasila dan bukan Islam sebagai Ideologi negara tidak semata-mata dimaksudkan demi memelihara kedamaian dan kerukunan, melainkan juga karena Al-Qur'an dan Hadits tidak secara eksplisit mewajibkan orang Islam mendirikan negara Islam.¹⁸ Sehingga Pancasila bukan merupakan ide sekuler, melainkan menyatukan antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

D. Konstruksi Sosial Kiai tentang Nasionalisme

Realitas yang akan dibidik melalui konstruksi sosial ini adalah nasionalisme pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Untuk kepentingan memahami nasionalisme, disini akan digunakan dialektika model Berger, yaitu *eksternalisasi*, *objektivasi*, dan *internalisasi*. Dan dialektika dari tiga terma tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Mizan : Bandung 1997), h. 79

¹⁸ Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, (Yogyakarta: LKiS, 2000) h. 70.

¹⁹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, (LkiS : Yogyakarta 2007), h. 261

1. *Eksternalisasi*

Eksternalisasi adalah momen adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural. Proses eksternalisasi yang paling mendasar adalah bagaimana individu atau subjek dengan kemampuan agensinya melakukan adaptasi terhadap teks-teks kehidupan, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Bagi para kiai, teks-teks kehidupan yang abstrak adalah teks-teks yang tertulis dalam *kitab kuning*, yang dalam kenyataannya masih membutuhkan penafsiran sehingga tidak mengherankan jika kemudian menghasilkan interpretasi. Teks kehidupan yang nyata adalah kenyataan-kenyataan kehidupan dalam dunia sosial-politik-religius sehari-hari yang dilakukan oleh para kiai selaku subjek didalam menjalani kehidupannya.²⁰

2. *Objektivasi*

Objektivasi adalah proses meletakkan suatu fenomena berada di luar diri manusia sehingga seakan-akan sebagai suatu yang objektif. Proses *objektivasi* ini terjadi ketika telah menjadi proses penarikan fenomena dari individu. Sebagai proses interaksi diri dengan dunia sosio-kultural maka *objektivasi* merupakan proses penyadaran akan posisi diri di tengah interaksinya dengan dunia sosialnya. Dalam *objektivasi* ini seakan-akan terdapat dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di luar diri yang objektif.²¹

Dalam proses interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang terpenting adalah penyadaran diri. Orang menyadari bahwa dirinya berada di dalam proses interaksi dengan orang lain sehingga proses penyesuaian dengan teks-teks suci maupun teks-teks kehidupan menjadi sangat mengedepan. Penyesuaian diri hanya dengan dunia teks saja akan menghasilkan pemikiran dan tindakan keagamaan yang cenderung *radikal*. Akan tetapi, jika hal itu dilengkapi dengan pembacaan terhadap teks-teks dunia sosial maka akan menghasilkan kreativitas sosial yang sebenarnya sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala dinamikanya. Oleh karena itu, dua realitas yang sudah

²⁰*Ibid*, h. 262

²¹*Ibid*, h. 271

disebut akan membentuk jaringan interaksi *intersubjektivitas* melalui proses institusionalisasi.

3. *Internalisasi*

Internalisasi adalah proses penarikan kembali dunia sosial yang berada di luar diri manusia ke dalam diri manusia; dalam arti dunia sosial yang telah terobjektifikasi tersebut ditarik kembali ke dalam diri manusia. Sebagai proses identifikasi diri di tengah kehidupan sosial sehingga menghasilkan berbagai tipologi dengan penggolongan sosial yang didasari oleh basis pemahaman, kesadaran, dan identifikasi diri.

Hal penting dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang bisa dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi sekunder. Yang termasuk jalur sosialisasi primer adalah keluarga, sedangkan yang termasuk jalur sosialisasi sekunder adalah organisasi. Di dalam sebuah keluarga yang didominasi oleh model tafsir agama tertentu maka akan menghasilkan pemahaman dan tindakan agama sesuai dengan tafsir agamanya tersebut. Begitu juga di dalam keluarga yang didominasi oleh penganut organisasi modernis maka akan menghasilkan transformasi agama sebagaimana yang diajarkan pemimpin organisasi tersebut, dan begitu seterusnya.²²

Nasionalisme adalah persoalan identitas sebagai bagian dari unsur pokok negara-bangsa. Seseorang yang memiliki rasa cinta terhadap bangsa adalah orang yang di dalam dirinya mengalir darah nasionalisme. Rasa cinta itu akan bekerja secara reflektif ketika perasaan sebagai bagian dari negara-negara tersebut dilecehkan oleh orang lain.

Oleh karena itu, ketika Indonesia dianggap sebagai bangsa yang rendah maka harga diri para kiai sebagai bagian dari negara-bangsa tersebut tentu saja akan merasa tercemar. Ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan di luar negeri maka akan ada dalam diri mereka perasaan memiliki (*sense of belonging*) lagu kebangsaan itu. Perasaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia itulah yang disebut sebagai proses identifikasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia itulah yang disebut sebagai proses identifikasi

²²*Ibid*, h. 276

diri di tengah pergaulan dunia sosial. Dengan kata lain, *internalisasi* adalah kekhasan identitas diri ketika terjadi relasi eksternal menuju pemaknaan subjek di tengah dunia objektif, setelah melalui proses interpretasi dalam konteks jaringan kehidupan yang kompleks.

Dengan demikian, melalui proses *eksternalisasi* dan *objektivasi* tersebut paham nasionalisme dikonversi menjadi pemahaman yang menjadi pengikutnya, bahkan oleh masyarakat Indonesia secara umum.

E. Kesimpulan

Nasionalisme dalam pemahaman kiai adalah rasa keterikatan (*al-ashabiyah*) sekelompok orang yang berada dalam geografis tertentu, yang memiliki kesamaan tujuan untuk membangun suatu sistem tatanan kehidupan. Pengelompokan tersebut merupakan kebutuhan objektif yang bersifat fitri bagi manusia. Atas dasar itu, nasionalisme tidak dibangun dengan sentimen keimanan, tetapi di bangun atas nama pluralitas (*alummah*), rasa persaudaraan (*al-qaumiyah*), solidaritas dalam keagamaan (*asy-syu'ubiyah*), kesederajatan (*al-musawah*), dan cinta tanah air (*al-wathaniyah*). Dengan demikian, nasionalisme merupakan formalisasi dari kesadaran warganya yang secara empirik membutuhkan kongruensi dengan negara sebagai wadahnya yang objektif dan bersifat politis.

Daftar Pustaka

- Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme, Reposisi Wacana dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Yayasan Amanah Daulatul Islam, 2006
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985
- Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, LKiS, Yogyakarta, 2007
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, Jurnal *Kuriositas*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, Yogyakarta: LKiS, 2000

- Husnul Khatimah S, *Penerapan Pancasila Perspektif Islam*, Jurnal Tadhrib Akhlaq No. VI/2/2020
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, 1997
- Maimunah, *Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah*, El-Maslahah Journal, Vol. 8, No. 1, Juni 2018, ISSN: 2089-1970
- M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994
- M. Alpi Syahrin, dkk, *Konsep Negara dalam Politik Islam di Era Modern*, Jurnal Hukum Islam Vol. 20 No. 1 Juni 2020
- Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, “*Relasi Agama dan Demokrasi: Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam di Indonesia*”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 4 (2019), pp.391-404, DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13745
- Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam, Pluralisme, Budaya dan Politik*, Sipres: Yogyakarta, 1994